



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.B/2019/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Inama Bin Dasum Alm.**
2. Tempat lahir : Indramayu.
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 9 Oktober 1973.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Blok Karanganyar RT 002 RW 001 Desa Kaplongan
Kec. Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Cayanto Bin Tukimin.**
2. Tempat lahir : Indramayu.
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 29 November 1988.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Blok Karanganyar RT 002 RW 001 Desa Kaplongan
Kec. Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Ruminih Binti Sadana Alm.**
2. Tempat lahir : Indramayu.
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 5 April 1965.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Blok Karanganyar RT 002 RW 001 Desa Kaplongan
Kec. Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu.
7. Agama : Islam.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019.

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 175/Pid.B/2019/PN Idm tanggal 2 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2019/PN Idm tanggal 2 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I INAMA Bin DASUM (Alm), terdakwa II CAYANTO Bin TUKIMIN dan terdakwa III RUMINIH Binti SADANA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*ikut serta main judi tanpa ijin dari yang berwenang*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana pada Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **I INAMA Bin DASUM (Alm), terdakwa II CAYANTO Bin TUKIMIN dan terdakwa III RUMINIH Binti SADANA (Alm)** dengan masing-masing pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - Uang Tunai Sebanyak Rp.741.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah),
Dirampas untuk Negara
 - 28 (Dua Puluh Delapan) lembar Kartu Domino.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Buah Karpet Dengan Motif Bendera Negara-Negara Di Dunia.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa **terdakwa I INAMA Bin DASUM (Alm)**, bersama-sama dengan **terdakwa II CAYANTO Bin TUKIMIN** dan **terdakwa III RUMINIH Binti SADANA (Alm)** pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir Pelataran rumah milik terdakwa I yang beralamat di Blok Karanganyar RT 02 RW 01 Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,***" dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekitar pukul 21.30 Wib, terdakwa II CAYANTO Bin TUKIMIN dan terdakwa III RUMINIH Binti SADANA (Alm) mendatangi pelataran pinggir rumah terdakwa I INAMA Bin DASUM (Alm) yang beralamat Blok Karanganyar RT 02 RW 01 Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu untuk bermain judi, selanjutnya Terdakwa I menggelar menggelar sebuah Karpet bermotif Bendera Negara-Negara Di Dunia di dekat Pelataran Depan Rumahnya serta menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk bermain Judi Jenis "Kiyu-kiyu atau sanga-sanga" seperti kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan uang tunai sebelumnya, kemudian setelah selesai disiapkan, para terdakwa masing-masing mengambil Posisi Duduk diatas karpet dan meletakkan Uang Pasangan / Uang Taruhan masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dihadapan mereka, lalu para terdakwa menjadi peserta dan memulai permainan yang diawali terlebih dahulu menentukan yang akan menjadi Bandar untuk pertama kalinya dari peserta judi dengan cara salah satu dari terdakwa mengocok Dua Puluh Delapan Buah Kartu Domino, kemudian membagiannya kepada para terdakwa hingga masing-masing mendapatkan 3 (Tiga) Buah Kartu, sedangkan sisa kartu yang lainnya diletakan ditengah-tengah, selanjutnya masing-masing terdakwa melihat dan menjumlahkan Gambar Pelong yang tertera diKartu yang dipengangnya, jika jumlah Gambar Pelong yang ada pada Kartu dirasa masih kecil atau kurang maka peserta diperbolehkan untuk mengambil Satu Buah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Idm



Kartu Domino lagi yang ada ditengah, tapi jika jumlah Gambar Pelong yang ada pada Kartu yang dipegangnya dirasa sudah besar atau cukup maka peserta tersebut diperbolehkan untuk tidak mengambil Kartu Domino lagi. Setelah semua peserta merasa jumlah Gambar Pelong yang dimilikinya sudah cukup maka seluruh peserta yaitu para terdakwa tersebut menjumlahkan Gambar Pelong yang ada pada masing-masing kartu yang dipegangnya dengan ketentuan siapa yang Jumlah Gambar Pelongnya paling tinggi yaitu sembilan atau mendekati angka sembilan maka, peserta tersebutlah yang dianggap menang dan berhak menjadi Bandar untuk Pertama kalinya.

- Bahwa bandar pertama kali yaitu terdakwa I mulai mengocok kembali 28 (Dua Puluh Delapan lembar) Kartu Domino untuk selanjutnya membagikan Kartu Domino itu kepada terdakwa II dan terdakwa III dengan jumlah pembagian masing-masing sebanyak 3 (Tiga) lembar Kartu, sedangkan sisa kartu yang lainnya diletakan oleh bandar ditengah-tengah selanjutnya masing-masing terdakwa melihat dan menjumlahkan Gambar Pelong yang tertera diKartu yang dipengangnya, jika jumlah Gambar Pelong yang ada pada Kartu dirasa masih kecil atau kurang maka peserta diperbolehkan untuk mengambil Satu Buah Kartu Domino lagi yang ada ditengah, tapi jika jumlah Gambar Pelong yang ada pada Kartu yang dipegangnya dirasa sudah besar atau cukup maka peserta tersebut diperbolehkan untuk tidak mengambil Kartu Domino lagi. Setelah semua peserta merasa jumlah Gambar Pelong yang dimilikinya sudah cukup maka seluruh peserta yaitu para terdakwa tersebut menjumlahkan Gambar Pelong yang ada pada masing-masing kartu yang dipegangnya dengan ketentuan siapa yang Jumlah Gambar Pelongnya paling tinggi yaitu sembilan atau mendekati angka sembilan maka, peserta tersebutlah yang dianggap menang dan berhak mengambil Uang Pasangan / Uang Taruhan yang ada ditengah serta berhak menjadi Bandar pada permainan selanjutnya.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib setelah para terdakwa bermain beberapa kali putaran, petugas kepolisian kemudian mendatangi para terdakwa di lokasi tersebut lalu mengamankan para terdakwa serta barang bukti yaitu 28 (Dua Puluh Delapan lembar) Kartu Domino, uang tunai sebesar Rp.741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) serta karpet bermotif negara – negara didunia yang digunakan para terdakwa sebagai alas untuk bermain judi.
- Bahwa para terdakwa yang ikut serta bermain judi “Kiyu-kiyu atau Sanga-sanga” tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan di sekitar pelataran halaman rumah milik terdakwa I yang mana lokasi tersebut merupakan pinggir jalan umum yang letaknya berdekatan dengan tempat billiard sehingga masyarakat umum yang akan mengunjungi tempat billiard tersebut pasti melewati lokasi tempat permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa, namun demikian permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian melainkan hanya iseng untuk mengisi waktu luang dan mengharapkan untung-untungan.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.**-----

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa **I INAMA Bin DASUM (Alm)**, bersama-sama dengan terdakwa **II CAYANTO Bin TUKIMIN** dan terdakwa **III RUMINIH Binti SADANA (Alm)** pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di pinggir Pelataran rumah milik terdakwa I yang beralamat di Blok Karanganyar RT 02 RW 01 Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Idm



Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan ***"Mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*** dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019, sekitar pukul 21.30 Wib saksi CASUNI,SH Bin DAMIN bersama-sama dengan petugas kepolisian lainnya mendatangi lokasi Blok Karanganyar RT 02 RW 01 Desa Kaplongan Kecamatan Kedokanbunder Kabupaten Indramayu, petugas menemukan terdakwa I INAMA Bin DASUM (Alm), terdakwa II CAYANTO Bin TUKIMIN dan terdakwa III RUMINIH Binti SADANA (Alm) sedang bermain Judi Jenis "Kiyu-kiyu atau sanga-sanga" dipinggir pelataran rumah terdakwa I, adapun peralatan yang digunakan oleh para terdakwa dalam bermain judi tersebut adalah dengan menggunakan kartu domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar serta uang tunai untuk memasang judi tersebut, mlihat hal tersebut petugas kepolisian langsung mengamankan para terdakwa dan membawanya ke polsek kedokanbunder untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- bahwa pada saat diamankan oleh petugas kepolisian para terdakwa Posisi masing-masing terdakwa adalah Duduk melingkar diatas karpet bermotif gambar negara-negara yang ada dinua, yang mana pada saat itu para terdakwa juga meletakkan Uang Pasangan / Uang Taruhan masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dihadapan mereka, lalu para terdakwa menjadi peserta dan memulai permainan yang diawali terlebih dahulu menentukan yang akan menjadi Bandar untuk pertama kalinya dari peserta judi dengan cara salah satu dari terdakwa mengocok Dua Puluh Delapan Buah Kartu Domino, kemudian membagiannya kepada para terdakwa hingga masing-masing mendapatkan 3 (Tiga) Buah Kartu, sedangkan sisa kartu yang lainnya diletakan ditengah-tengah, selanjutnya masing-masing terdakwa melihat dan menjumlahkan Gambar Pelong yang tertera diKartu yang dipengangnya, jika jumlah Gambar Pelong yang ada pada Kartu dirasa masih kecil atau kurang maka peserta diperbolehkan untuk mengambil Satu Buah Kartu Domino lagi yang ada ditengah, tapi jika jumlah Gambar Pelong yang ada pada Kartu yang dipegangnya dirasa sudah besar atau cukup maka peserta tersebut diperbolehkan untuk tidak mengambil Kartu Domino lagi. Setelah semua peserta merasa jumlah Gambar Pelong yang dimilikinya sudah cukup maka seluruh peserta yaitu para terdakwa tersebut menjumlahkan Gambar Pelong yang ada pada masing-masing kartu yang dipegangnya dengan ketentuan siapa yang Jumlah Gambar Pelongnya paling tinggi yaitu sembilan atau mendekati angka sembilan maka, peserta tersebutlah yang dianggap menang dan berhak menjadi Bandar untuk Pertama kalinya.
- Bahwa bandar pertama kali yaitu terdakwa I mulai mengocok kembali 28 (Dua Puluh Delapan lembar) Kartu Domino untuk selanjutnya membagikan Kartu Domino itu kepada terdakwa II dan terdakwa III dengan jumlah pembagian masing-masing sebanyak 3 (Tiga) lembar Kartu, sedangkan sisa kartu yang lainnya diletakan oleh bandar ditengah-tengah selanjutnya masing-masing terdakwa melihat dan menjumlahkan Gambar Pelong yang tertera diKartu yang dipengangnya, jika jumlah Gambar Pelong yang ada pada Kartu dirasa masih kecil atau kurang maka peserta diperbolehkan untuk mengambil Satu Buah Kartu Domino lagi yang ada ditengah, tapi jika jumlah Gambar Pelong yang ada pada Kartu yang dipegangnya dirasa sudah besar atau cukup maka peserta

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Idm



tersebut diperbolehkan untuk tidak mengambil Kartu Domino lagi. Setelah semua peserta merasa jumlah Gambar Pelong yang dimilikinya sudah cukup maka seluruh peserta yaitu para terdakwa tersebut menjumlahkan Gambar Pelong yang ada pada masing-masing kartu yang dipegangnya dengan ketentuan siapa yang Jumlah Gambar Pelongnya paling tinggi yaitu sembilan atau mendekati angka sembilan maka, peserta tersebutlah yang dianggap menang dan berhak mengambil Uang Pasangan / Uang Taruhan yang ada ditengah serta berhak menjadi Bandar pada permainan selanjutnya.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 wib setelah para terdakwa bermain beberapa kali putaran, petugas kepolisian kemudian mendatangi para terdakwa di lokasi tersebut lalu mengamankan para terdakwa serta barang bukti yaitu 28 (Dua Puluh Delapan lembar) Kartu Domino, uang tunai sebesar Rp.741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) serta karpet bermotif negara – negara didunia yang digunakan para terdakwa sebagai alas untuk bermain judi.
- Bahwa para terdakwa yang ikut serta bermain judi “Kiyu-kiyu atau Sanga-sanga” tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan di sekitar pelataran halaman rumah milik terdakwa I yang mana lokasi tersebut merupakan pinggir jalan umum yang letaknya berdekatan dengan tempat billiard sehingga masyarakat umum yang akan mengunjungi tempat billiard tersebut pasti melewati lokasi tempat permainan judi yang dilakukan oleh para terdakwa, namun demikian permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian melainkan hanya iseng untuk mengisi waktu luang dan mengharapkan untung-untungan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. CASUNI, SH. Bin (Alm) DAMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Inama bin Dasum (Alm), terdakwa II Cayanto bin Tukimin dan terdakwa III Ruminih binti Sadana pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Kaplongan, Kec. Kedokanbunder, Kab. Indramayu karena kedapatan melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu atau sanga-sanga;
- Bahwa selain melakukan penangkapan, saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) buah kartu domino serta 1 (satu) buah karpet dengan motif bendera-bendera negara-negara di dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat para terdakwa diamankan saksi, mereka sedang melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu atau sanga-sanga yang dimulai sejak pukul 14.00 s/d pukul 21.00 WIB (para terdakwa diamankan);
 - Bahwa aturan permainan judi tersebut dengan cara mengocok kartu domino dan membaginya kepada ketiga terdakwa dan dalam permainan ini tidak ada yang menjadi bandar tetap, melainkan semuanya sebagai pemain sedangkan bandar atau pemegang kartu adalah orang yang dalam permainan sebelumnya dinyatakan menang, jadi siapapun yang memenangkan permainan tersebut maka dia berhak menjadi bandar dan saat dilakukan penangkapan yang menjadi bandar adalah terdakwa Cayanto bin Tukimin;
 - Bahwa uang taruhan untuk memasang judi tersebut mulai dari Rp 5.000,- sampai dengan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sekali putaran;
 - Bahwa faktor yang mendasari pengharapan buat menang dalam permainan judi jenis kiyu-kiyu atau sanga-sanga tersebut semata-mata hanya bergantung kepada faktor keberuntungan saja;
 - Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu di tempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak ramai dan di tengah pemukiman penduduk karena dilakukan di pelataran depan rumah terdakwa Inama bin (Alm) Dasum di Blok Karanganyar Rt 002 Rw 001 Desa Kaplongan, Kec. Kedokanbunder, Kab. Indramayu;
 - Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan;
2. EGI ADHITIYANSYAH, SH. Bin SETIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Inama bin Dasum (Alm), terdakwa II Cayanto bin Tukimin dan terdakwa III Ruminih binti Sadana pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 21.30 WIB di Desa Kaplongan, Kec. Kedokanbunder, Kab. Indramayu karena kedapatan melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu atau sanga-sanga;
 - Bahwa selain melakukan penangkapan, saksi juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) buah kartu domino

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta 1 (satu) buah karpet dengan motif bendera-bendera negara-negara di dunia;

- Bahwa saat para terdakwa diamankan saksi, mereka sedang melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu atau sanga-sanga yang dimulai sejak pukul 14.00 s/d pukul 21.00 WIB (para terdakwa diamankan);
- Bahwa aturan permainan judi tersebut dengan cara mengocok kartu domino dan membaginya kepada ketiga terdakwa dan dalam permainan ini tidak ada yang menjadi bandar tetap, melainkan semuanya sebagai pemain sedangkan bandar atau pemegang kartu adalah orang yang dalam permainan sebelumnya dinyatakan menang, jadi siapapun yang memenangkan permainan tersebut maka dia berhak menjadi bandar dan saat dilakukan penangkapan yang menjadi bandar adalah terdakwa Cayanto bin Tukimin;
- Bahwa uang taruhan untuk memasang judi tersebut mulai dari Rp 5.000,- sampai dengan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sekali putaran;
- Bahwa faktor yang mendasari pengharapan buat menang dalam permainan judi jenis kiyu-kiyu atau sanga-sanga tersebut semata-mata hanya bergantung kepada faktor keberuntungan saja;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu di tempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak ramai dan di tengah pemukiman penduduk karena dilakukan di pelataran depan rumah terdakwa Inama bin (Alm) Dasum di Blok Karanganyar Rt 002 Rw 001 Desa Kaplongan, Kec. Kedokanbunder, Kab. Indramayu;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa mengerti sebabnya mereka memberi keterangan dipersidangan sehubungan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 21.30 WIB para terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian (saksi Casuni, SH dan saksi Egi Adhitiyansyah, SH) karena telah melakukan bermain judi jenis kiyu-kiyu atau sanga-sanga bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pihak kepolisian berupa uang tunai sebesar Rp 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh delapan) buah kartu domino dan 1 (satu) buah karpet dengan motif bendera-bendera negara-negara di dunia;

- Bahwa saat para terdakwa diamankan saksi, mereka sedang melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu atau sanga-sanga yang dimulai sejak pukul 14.00 s/d pukul 21.00 WIB (para terdakwa diamankan);
- Bahwa aturan permainan judi tersebut dengan cara mengocok kartu domino dan membaginya kepada ketiga terdakwa dan dalam permainan ini tidak ada yang menjadi bandar tetap, melainkan semuanya sebagai pemain sedangkan bandar atau pemegang kartu adalah orang yang dalam permainan sebelumnya dinyatakan menang, jadi siapapun yang memenangkan permainan tersebut maka dia berhak menjadi bandar dan saat dilakukan penangkapan yang menjadi bandar adalah terdakwa Cayanto bin Tukimin;
- Bahwa uang taruhan untuk memasang judi tersebut mulai dari Rp 5.000,- sampai dengan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sekali putaran;
- Bahwa faktor yang mendasari pengharapan buat menang dalam permainan judi jenis kiyu-kiyu atau sanga-sanga tersebut semata-mata hanya bergantung kepada faktor keberuntungan saja;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu di tempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak ramai dan di tengah pemukiman penduduk karena dilakukan di pelataran depan rumah terdakwa Inama bin (Alm) Dasum di Blok Karanganyar Rt 002 Rw 001 Desa Kaplongan, Kec. Kedokanbunder, Kab. Indramayu;
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai Sebanyak Rp.741.000,- (Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).
- 28 (Dua Puluh Delapan) lembar Kartu Domino.
- 1 (satu) buah Karpet Dengan Motif Bendera Negara-Negara Di Dunia.

Seluruh barang bukti tersebut diatas telah dikenakan penyitaan menurut hukum dan diperlihatkan kepada para saksi maupun para terdakwa sehingga dapat dipergunakan memperkuat pembuktian yang ada;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan para terdakwa masing-masing bernama terdakwa **I INAMA Bin DASUM (Alm)**, terdakwa **II CAYANTO Bin TUKIMIN** dan terdakwa **III RUMINIH Binti SADANA (Alm)** yang setelah identitasnya diperiksa ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga adalah benar mereka para terdakwa sendiri yang sekarang sedang diajukan kepersidangan dan bukan orang lain, selain itu para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur barang siapa dalam rumusan pasal ini harus dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu :

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu bergantung kepada suatu "kebetulan", nasib, peruntungan "rejeke" belaka. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan permainan judi. Tidak dipersalkan apakah hal ini dijadikan sebagai usahanya atau tidak. Pokoknya ia telah/ sedang menghubungi orang lain dan menawarkan atau memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk permainan judi, kendati baru untuk yang pertama kali (S.R. SIANTURI, SH).

Menimbang, bahwa demikian pula merujuk pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, secara tersurat telah dinyatakan bahwa sejak tanggal 31 Maret 1981 maka pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain;

Menimbang, bahwa apabila beberapa pengertian yuridis diatas dikaitkan dengan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata :

- Bahwa para terdakwa mengerti sebabnya mereka memberi keterangan dipersidangan sehubungan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 sekira pukul 21.30 WIB para terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian (saksi Casuni, SH dan saksi Egi Adhitiyansyah, SH) karena telah melakukan bermain judi jenis kiyu-kiyu atau sanga-sanga bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan pihak kepolisian berupa uang tunai sebesar Rp 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), 28 (dua puluh delapan) buah kartu domino dan 1 (satu) buah karpet dengan motif bendera-bendera negara-negara di dunia;
- Bahwa saat para terdakwa diamankan saksi, mereka sedang melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu atau sanga-sanga yang dimulai sejak pukul 14.00 s/d pukul 21.00 WIB (para terdakwa diamankan);
- Bahwa aturan permainan judi tersebut dengan cara mengocok kartu domino dan membaginya kepada ketiga terdakwa dan dalam permainan ini tidak ada yang menjadi bandar tetap, melainkan semuanya sebagai pemain sedangkan bandar atau pemegang kartu adalah orang yang dalam permainan sebelumnya dinyatakan menang, jadi siapapun yang memenangkan permainan tersebut maka dia berhak menjadi bandar dan saat dilakukan penangkapan yang menjadi bandar adalah terdakwa Cayanto bin Tukimin;
- Bahwa uang taruhan untuk memasang judi tersebut mulai dari Rp 5.000,- sampai dengan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sekali putaran;
- Bahwa faktor yang mendasari pengharapan buat menang dalam permainan judi jenis kiyu-kiyu atau sanga-sanga tersebut semata-mata hanya bergantung kepada faktor keberuntungan saja;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis kiyu-kiyu di tempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak ramai dan di tengah pemukiman

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penduduk karena dilakukan di pelataran depan rumah terdakwa Inama bin (Alm) Dasum di Blok Karanganyar Rt 002 Rw 001 Desa Kaplongan, Kec. Kedokanbunder, Kab. Indramayu;

- Bahwa para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari rumusan pasal ini harus dinyatakan terpenuhi dari perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa harus dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu domino dan 1 (satu) buah Karpas dengan motif bendera negara-negara di dunia, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- **Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut

Dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I INAMA Bin DASUM (Alm), terdakwa II CAYANTO Bin TUKIMIN dan terdakwa III RUMINIH Binti SADANA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Turut serta mian judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang"***;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (Tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan agar lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 28 (Dua puluh delapan) lembar kartu domino dan 1 (satu) buah Karpet dengan motif bendera negara-negara di dunia, agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - Uang tunai sebesar Rp 741.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), agar dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 oleh kami, Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., Adil Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 25 JUNI 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Untung, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari. S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Mooris Mengapul Sihombing, S.H., M.H.

Adil Hakim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Untung, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 175/Pid.B/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)